



P E N E T A P A N

Nomor 190/Pdt.P/2019/PA Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh :

Ariani binti Abdullah, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Lingkungan II Bola Eppae, Kelurahan Uluale, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register perkara Nomor 190/Pdt.P/2019/PA Sidrap tanggal 14 Oktober 2019 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan Perwalian terhadap anak :

Nur Alya Triana Safitri binti Abidin Tawakkal, umur 17 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Lingkungan II Bola Eppae, Kelurahan Uluale, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang;

Adapun alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dengan Abidin Tawakkal bin Tawakkal telah menikah pada bulan Februari tahun 1985 di Pangkajene, Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang;
1. Bahwa Abidin Tawakkal bin Tawakkal telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 3 Januari 2019 karna sakit, dengan bukti Surat Kematian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 464.3/005/KU/2019, yang dikeluarkan Kepala Kelurahan Uluale tertanggal 4 Januari 2019;

2. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Abidin Tawakkal bin Tawakkal telah dikaruniai 8 orang anak yang masing-masing bernama:

1. Ardiyansyah bin Abidin Tawakkal, umur 33 tahun;
2. Rudialamsyah bin Abidin Tawakkal, umur 31 tahun;
3. Henriadi Parawansyah A bin Abidin Tawakkal, umur 29 tahun;
4. Nurdin Darmawansyah bin Abidin Tawakkal, umur 27 tahun;
5. Yusril Ihza Mahendra A bin Abidin Tawakkal, umur 25 tahun;
6. Baharuddin Yusuf A bin Abidin Tawakkal, umur 20 tahun ;
7. Nurindah Lestari binti Abidin Tawakkal, umur 18 tahun;
8. Nur Alya Triana Safitri binti Abidin Tawakkal, umur 17 tahun;

3. Bahwa salah satu anak pemohon yang bernama Nur Alya Triana Safitri binti Abidin Tawakkal, umur 17 tahun masih dibawah umur;

4. Bahwa Pemohon adalah Ibu kandung;

5. Bahwa Pemohon mengajukan hak perwalian terhadap anaknya yang bernama Nur Alya Triana Safitri binti Abidin Tawakkal, umur 17 tahun, karena belum cukup umur untuk melakukan perbuatan hukum;

6. Bahwa permohonan perwalian ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon dalam rangka kelengkapan berkas pengurusan balik nama sertifikat tanah dan kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa dan mengadili permohonan ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon Wali dari Nur Alya Triana Safitri binti Abidin Tawakkal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya ini sesuai hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon .

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi kartu keluarga atas nama suami Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1
2. Foto kopi Surat Keterangan Ahli waris yang dibuat oleh Pemohon yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Uluale Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Foto kopi surat keterangan kematian atas nama suami Pemohon , tanggal 4 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Uluale Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yaitu :

1. Saksi Kesatu, Nama: Nurhayati binti Abdullah, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan II Bola Eppae, Kelurahan Uluale, Kecamatan Watang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Ariani binti Abdullah;
- Bahwa saksi adalah saudara Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perkara ini adalah ingin menjadi wali dari anak kandungnya dan Bapak dari anak tersebut telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa nama anak yang akan di ambil perwaliannya oleh Pemohon adalah Nur Alya Triana Safitri binti Abidin Tawakkal;
- Bahwa anak tersebut umurnya masih dibawah umur ;
- Bahwa tujuan dari pemohon mengurus perkara ini adalah dalam rangka kelengkapan mengurus balik nama sertifikat ;
- Bahwa sekarang ini yang mengurus dan merawat anak tersebut adalah Pemohon sendiri ;
- Bahwa keluarga tidak ada yang keberatan apabila Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini;

2. Saksi Kedua, Nama : Yusni binti Basir, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Ariani binti Abdullah;
- Bahwa saksi adalah menantu Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perkara ini adalah ingin menjadi wali dari anak kandungnya dan ibu dari anak tersebut telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa nama anak yang akan di ambil perwaliannya oleh Pemohon adalah Nur Alya Triana Safitri binti Abidin Tawakkal;
- Bahwa anak tersebut umurnya masih dibawah umur ;
- Bahwa tujuan dari pemohon mengurus perkara ini adalah dalam rangka kelengkapan mengurus balik nama sertifikat ;
- Bahwa sekarang ini yang mengurus dan merawat anak tersebut adalah Pemohon sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga tidak ada yang keberatan apabila Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain memohon penetapan atas perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan Pengadilan Agama perihal kedudukan hukumnya sebagai wali atas anak yang bernama Nur Alya Triana Safitri binti Abidin Tawakkal, yang merupakan anak kandung Pemohon, ayah kandung dari anak tersebut telah meninggal dunia, permohonan tersebut dimaksudkan Pemohon untuk mewakili anak anak tersebut dalam pengurusan balik nama sertifikat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.5. Alat bukti tertulis tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi tata cara pengajuan bukti tertulis di Pengadilan. Karena itu, keseluruhan alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*),

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 dan keterangan saksi terbukti bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang bernama Nur Alya Triana Safitri binti Abidin Tawakkal, sedangkan bapak kandungnya telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti Nur Alya Triana Safitri binti Abidin Tawakkal anak kandung dari Pemohon dan masih dibawah umur (belum berusia 18 tahun).

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut Pemohon menghadirkan dua orang saksi yang tidak terhalang menjadi saksi secara formil, adapun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi pada pokoknya telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon merupakan ibu kandung dari anak yang bernama Nur Alya Triana Safitri binti Abidin Tawakkal;
- Bahwa Nur Alya Triana Safitri binti Abidin Tawakkal, belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah menikah.
- Bahwa Pemohon sudah dewasa, berfikiran sehat dan selama ini berkelakuan baik.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini untuk mengurus balik nama sertifikat ;
- Bahwa ayah kandung dari anak yang bernama Nur Alya Triana Safitri binti Abidin Tawakkal telah meninggal dunia karena sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangan pokok permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum angka 2 surat permohonannya.

Menimbang, bahwa perwalian secara umum meliputi 2 hal yaitu perwalian terhadap diri/pribadi dan perwalian terhadap harta. perwalian terhadap diri untuk selanjutnya dibedakan dalam hal perwalian untuk urusan perkawinan dan perwalian dalam urusan pribadi lainnya, meliputi pemeliharaan wali terhadap diri orang yang ada di bawah perwaliannya, seperti pendidikan, kesehatan, dan lain lain;

Menimbang, bahwa Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua, berada di bawah kekuasaan wali.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk menjadi wali anak yang bernama Nur Alya Triana Safitri binti Abidin Tawakkal,



terbukti anak tersebut masih dibawah umur, belum pernah melangsungkan perkawinan dan tidak berada di bawah perwalian siapapun;

Menimbang, bahwa perwalian tersebut mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya sebagaimana ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 jo Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, maka demi kepentingan masa depan anak tersebut Majelis Hakim sepakat, perlu untuk ditetapkan permohonan perwalian tersebut;

Menimbang bahwa anak yang bernama Nur Alya Triana Safitri binti Abidin Tawakkal masih di bawah umur, belum pernah melangsungkan perkawinan dan tidak berada dibawah perwalian siapapun, oleh karenanya perlu ditunjuk wali untuk bertindak mewakili kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dipandang cakap bila ditunjuk sebagai wali dari anak yang bernama Nur Alya Triana Safitri binti Abidin Tawakkal, Pemohon adalah ibu kandung dari anak tersebut yang berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 01 tahun 1974 jo Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 01 tahun 1991;

Menimbang, bahwa dalam urusan pemeliharaan dan pengelolaan hak-hak anak yang ada di bawah kekuasaan orang tua atau di bawah perwalian, Allah SWT. dalam al Quran Surah al An'am ayat 152 berfirman yang artinya:

: *"dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai ia dewasa.*

Menimbang, bahwa terkait dengan firman Allah tersebut di atas, Majelis Hakim juga mengambil alih, untuk dijadikan pertimbangan dalam penetapan ini, pendapat Al Wahbah Azzuhailiy dalam kitabnya *al Fiqh al Islamiy wa Adillatuh*, Juz 7, hal. 752 sebagai berikut yang :

Artinya : *"Penunjukan wali oleh hakim harus demi kepentingan anak yang ada dalam perwalian/kekuasaannya."*

Menimbang, bahwa dengan demikian tegas dan jelaslah bahwa terhadap hak anak yang bernama Nur Alya Triana Safitri binti Abidin Tawakkal yang berada dalam kekuasaannya, Pemohon diperintahkan untuk mengelola dan memeliharanya demi kemanfaatan hingga anak tersebut dewasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan perwalian tidak boleh bertujuan melanggar hukum, adapun tujuan Pemohon mengajukan perwalian untuk mewakili dalam mengurus balik nama sertifikat, Majelis Hakim menilai bahwa tujuan pengajuan permohonan perwalian Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, berdasarkan tujuan Pemohon mengajukan perwalian tersebut, maka Majelis Hakim memandang bahwa tujuan permohonan Pemohon tersebut tidak melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian petitum angka 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan yang menegaskan kedudukan Pemohon sebagai wali atas anak yang bernama Nur Alya Triana Safitri binti Abidin Tawakkal yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Ariani binti Abdullah) sebagai wali dari anak yang bernama Nur Alya Triana Safitri binti Abidin Tawakkal;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1441 Hijriyah, oleh kami H. Ali Hamdi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Ali Rasyidi Muhammad, L.c. dan Hilmah Ismail, S.HI. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Nurwati, S.H.sebagai Panitera Pengganti dan Pemohon;



Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Ali Rasyidi Muhammad, L.c.

H. Ali Hamdi, S.Ag., M.H.

Hilmah Ismail, S.HI.

Panitera Pengganti,

Nurwati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	95.000,00
4. PNBPN Relas	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	201.000,00
(dua ratus satu ribu rupiah)			